

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan bahan galian golongan C merupakan salah satu kegiatan yang penting, terutama dalam rangka menunjang pembangunan Daerah sekaligus merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- b. dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pelayanan, pengawasan dan pengendalian pertambangan bahan galian golongan C perlu dikelola secara intensif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) ;
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Penggalan dan Pengolahan Bahan Galian C;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TENTANG IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ;
- e. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru ;
- f. Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru ;
- h. Bahan Galian adalah Bahan galian golongan C ;
- i. Usaha Pertambangan Bahan Galian adalah segala Kegiatan Usaha pertambangan Golongan C yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
- j. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- k. Eksploitasi adalah usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

- l. Pengolahan atau Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;
- m. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan atau pemurnian;
- n. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian;
- o. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan bahan galian;
- p. Konservasi sumber daya alam adalah pengolahan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- q. Surat Izin Pertambangan Daerah adalah Surat Izin Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang, hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan Bahan Galian selanjutnya disingkat SIPD;
- r. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD.

B A B II

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menetapkan wilayah pertambangan untuk bahan galian golongan C, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Banjarbaru .
- (2) Pemerintah Kota menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan bahan galian sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 3

Pemerintah Kota berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah usaha pertambangan bahan galian.

B A B III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengaturan usaha pertambangan bahan galian ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 4 meliputi :

- a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian;
- b. Melakukan kegiatan inventarisasi dan pemetaan bahan galian;
- c. Memberikan SIPD Bahan galian;

- d. Melakukan penertiban kegiatan pertambangan bahan galian;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan bahan galian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 6

- (1) Pendataan, pencatatan dan penetapan besarnya pungutan retribusi perizinan bahan galian dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil pemungutan retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pembantu Bendaharawan Penerima pada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

B A B IV

SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIPD Eksplorasi
 - b. SIPD Eksploitasi
 - c. SIPD Pengolahan dan Pemurnian
 - d. SIPD Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 8

Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. Koperasi
- d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang pertambangan
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten/Kota terdapatnya bahan galian yang bersangkutan ;
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara Badan usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d dan e

Pasal 9

- (1) Setiap SIPD Eksplorasi hanya diberikan 1 (satu) jenis bahan galian golongan C
- (2) Luas wilayah dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksplorasi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) SIPD Eksplorasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha dan Koperasi

- (4) SIPD Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) tahun
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Pasal 10

- (1) Setiap SIPD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C
- (2) Luas Wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD Eksploitasi maksimal 10 (sepuluh) hektar
- (3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD Eksploitasi sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD Eksploitasi
- (4) SIPD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali perpanjangan selama-lamanya 1 (satu) tahun selama pemegang SIPD telah melaksanakan ketentuan yang berlaku dan berproduksi pada kapasitas normal.
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Pasal 11

SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah lebih dari 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 1000 (seribu) hektar hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku

Pasal 12

- (1) Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Kepala Daerah atau Instansi Teknis.
- (2) SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam pemberian SIPD harus memperhatikan Pertambangan Rakyat yang sudah mendapat SIPRD.
- (2) SIPD tidak boleh diberikan di wilayah yang tertutup untuk pertambangan bahan galian guna kepentingan umum.
- (3) Dalam wilayah Pertambangan Daerah tidak boleh dilakukan pada tempat-tempat yang meliputi :
 - a. tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat pekerjaan umum misalnya jembatan, jalan-jalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya ;
 - b. tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

- c. tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lain ;
 - d. bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah dan pabrik-pabrik beserta tanah sekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan/berkepentingan.
- (4) Dengan tidak mengurangi yang dimaksud ayat (2) maka dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan izin Pertambangan Daerah, pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Daerah setelah dipeorleh izin dari Kepala Daerah.

Pasal 14

Pengaturan mengenai SIPD Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B V

TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 15

- (1) Permohonan SIPD disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup ;
- (2) Permohonan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dipertimbangkan untuk mendapat SIPD ;
- (3) Permohonan SIPD Eksploitasi harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 5.000 atau disesuaikan kondisi lapangan
 - b. Peta situasi wilayah pertambangan skala 1 : 25.000
 - c. Status tanah yang bersangkutan yang telah mendapat rekomendasi oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila untuk wilayah yang sama diajukan beberapa permohonan yang memenuhi syarat, maka SIPD diberikan kepada pemohon pertama.

B A B VI

PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 16

- (1) SIPD diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang pemberian SIPD untuk jenis bahan galian tertentu kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup untuk luas wilayah sampai dengan 2 (dua) hektar tanpa menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.
- (3) Sebelum Kepala Daerah memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan pendapat Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Instansi Teknik terkait antara lain mengenai status tanah, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup serta sosial ekonomi masyarakat.

- (4) Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.

Pasal 17

SIPD dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
- b. Pemegang SIPD mengembalikan kepada Kepala Daerah sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan ;
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam peraturan Daerah dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD ;
- d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha pertambangan bahan galian dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha penambangan bahan galian tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- e. SIPD dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah jika ternyata dikemudian hari terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. SIPD dapat dibatalkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk kepentingan negara.

B A B VII

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

Pasal 18

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar retribusi berupa Retribusi Eksplorasi, Retribusi Eksploitasi dan Retribusi Perizinan.
- (2) Pemegang SIPD wajib melaksanakan pemeliharaan dibidang pengusahaan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang ;
- (3) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- (4) Pemegang SIPD wajib membuat laporan Pelaksanaan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Instansi Teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan di Daerah ;
- (5) Guna kepentingan kelestarian lingkungan, kepada pemegang SIPD diwajibkan membayar /menyetor uang jaminan reklamasi wilayah usaha pertambangan kepada Pemerintah Kota yang besarnya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup atas nama Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya kepada pemilik tanah dalam lingkungan wilayah SIPD maupun diluarnya.

- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang SIPD atau lebih dibebankan kepada mereka bersama-sama.

B A B VIII

OBJEK, SUBYEK DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

Obyek retribusi terdiri dari:

- a. SIPD;
- b. SIPD Eksplorasi;
- c. SIPD Eksploitasi;
- d. SIPD Pengolahan dan Pemurnian;
- e. SIPD Pengangkutan;
- f. SIPD Penjualan;
- g. Surat Izin Penggunaan Alat Berat;
- h. Peta Lokasi atau Wilayah SIPD.

Pasal 21

- (1) Subyek retribusi adalah pelayanan dan pemberian SIPD pada setiap orang, Badan Hukum maupun Koperasi yang melaksanakan usaha penambangan bahan galian;
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi adalah lokasi atau wilayah pertambangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 22

Golongan Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Perizinan tertentu.

BAB X

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 23

- (1) Cara mengukur penggunaan jasa ditentukan berdasarkan izin yang dikeluarkan dan atau diberikan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- (2) Pelayanan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pertambangan Daerah.

BAB XI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menunjang biaya pelayanan penerbitan izin dan pengawasan serta pembinaan atas Usaha Pertambangan bahan galian.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya perizinan, pengawasan dan pembinaan.

BAB XII

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Sebelum mendapatkan SIPD maka Pemohon diwajibkan membayar :

- a. Retribusi SIPD Eksplorasi sebesar Rp. 50.000,-/Ha
- b. Retribusi SIPD Eksploitasi sebesar Rp. 100.000,-/Ha

- (2) Struktur besarnya tarif retribusi adalah :

- a. Pengganti blanko Permohonan SIPD Rp. 5.000,-
- b. SIPD Eksplorasi beserta lampirannya Rp. 100.000,-
- c. SIPD Eksploitasi beserta lampirannya Rp. 150.000,-
- d. Surat Izin Pertambangan Daerah,
Pengolahan dan Pemurnian Rp. 100.000,-
- e. Surat Izin Pertambangan Daerah
Pengangkutan Rp. 50.000,-
- f. Surat Izin Pertambangan Daerah
Penjualan Rp. 50.000,-
- g. Surat Izin Penggunaan Alat Berat Rp.150.000,-/unit
- h. Peta lokasi atau Wilayah SIPD Rp. 50.000,-

B A B XIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi dipungut di wilayah Kota Banjarbaru

BAB XIV

SURAT PENDAFTARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 28

Tata cara pemungutan dan penyetoran serta bentuk setoran tanda lunas retribusi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Teknis Usaha Pertambangan bahan galian dilaksanakan oleh Kepala Daerah;
- (2) Tata cara Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Untuk kepentingan Pengawasan dan Pengendalian, Perorangan Badan Usaha dan Koperasi yang mengusahakan Pertambangan Bahan Galian wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran;
- (3) Apabila dalam melakukan kegiatannya menyebabkan kerusakan lingkungan dikenakan ancaman pidana seperti tercantum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- g. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan rumah ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik POLRI

B A B X I X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua hak pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah, dari Badan Usaha Milik Negara dan atau Perusahaan daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Usaha lainnya atau Perseorangan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dijalankan untuk waktu selamalamanya 3 (tiga) bulan.

B A B X X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 30 Oktober 2001

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 31 Oktober 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

Drs. M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 62 TAHUN 2001

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2001**

TENTANG

**IZIN PENGELOLAAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C**

I. PENJELASAN UMUM

Potensi pertambangan bahan galian golongan C yang ada di wilayah Kota Banjarbaru adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Untuk itu perlu dikelola dan diusahakan dengan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Banjarbaru.

Pemerintah Kota Banjarbaru sementara ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Bahan Galian Golongan C. Saat ini Peraturan Daerah yang telah ada di Pemerintah Kota Banjarbaru adalah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Penggalan dan Pengolahan Bahan Galian C.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang kewenang Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka agar kekayaan alam dapat berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan memperluas lapangan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dipandang perlu menyusun Peraturan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C beserta penjelasannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Huruf h : Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak ter masuk bahan galian golongan A (Strategis) dan bahan galian golongan B (Vital) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Jenis bahan galian golongan C meliputi :
- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| a. Asbes | n. Kalsit | aa. Tanah serap (Fuller earth) |
| b. Batu tulis | o. Kaolin | ab. Talk |
| c. Batu | p. Leusit | ac. Tanah diatome
setengah permata |
| d. Batu Kapur | q. Magnesit | ad. Tanah liat |
| e. Batu apung | r. Mika | ae. Tawas (alum) |
| f. Batu permata | s. Marmer | af. Tras |
| g. Bentonit | t. Nitrat | ag. Yarosif |
| h. Dolomit | u. Obsidien | ah. Zeolit |
| i. Feldspar | v. Oker | ai. Tanah laterit |

j. Garam batu	w. Pasir dan kerikil	aj. Tanah merah
k. Grafit	x. Pasir kuarsa	ak. Tanah/pasir urug
l. Granit	y. Perlit	
m. Gips	z. Phosphat	
huruf i s/d s	: Cukup Jelas	
Pasal 2 s/d 7	: Cukup Jelas	
Pasal 8		
Huruf a s/d e	: Cukup jelas	
Huruf f	: 1. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara /Badan Hukum Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Kotadan/atau Pemerintah Propinsi atau Perusahaan Daerah di pihak lain ;	
	2. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Hukum Milik Negara dan / atau Pemerintah Kota / Pemerintah Propinsi atau Perusahaan daerah disatu pihak dengan Koperasi Badan Hukum Swasta atau Perorangan di pihak lain ;	
Pasal 9 s/d 17	: Cukup Jelas	
Pasal 18 Ayat (1)	: Cukup Jelas	
Ayat (2)	: yang dimaksud dengan Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA) adalah :	
	- Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagai Kepala PITDA	
	- Kepala Sub Dinas Pengawasan sebagai Deputy PITDA dan	
	- Kepala Seksi pada Sub Dinas Pengawasan sebagai PITDA	
Ayat 3 s/d 5	: Cukup Jelas	
Pasal 19 Ayat (1)	: dalam melakukan pekerjaannya pemegang SIPD berkewajiban memperlihatkan terlebih dahulu SIPD atau copynya yang sah dan memberitahukan tentang maksud pekerjaan yang dilakukan kepada pemegang hak atas tanah.	
Ayat (2)	: Cukup Jelas	
Pasal 20 s/d 34	: Cukup Jelas	